



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Hasanuddin No. 45 Teluk Betung 35211
email : bapenda@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 050/0031 /VI.03/2022

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN UPTD DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin serta sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat dapat diwujudkan melalui pembinaan Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UPTD dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/118/B.XII/HK/2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN UPTD DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KESATU : Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di UPTD dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Tanggal : 11 Januari 2022

KEPALA BADAN



ADI ERLANSYAH, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640214 198903 1 006

**Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Bapenda Prov.
Lampung**

Nomor : 050/0031 /VI.03/2022

Tanggal : 11 Januari 2022

**MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN UPTD DI
LINGKUNGAN**

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

A. MAJELIS KODE ETIK


1. Untuk menegakkan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dibentuk Majelis Kode Etik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
2. Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, yaitu :
 - a. Pembina : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 - b. Ketua / Anggota : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 - c. Sekretaris/Anggota : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
 - d. Anggota Provinsi :
 1. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Lampung.
 2. Kepala Bidang PIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala UPTD dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
3. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperiksa.

B. TUGAS MAJELIS KODE ETIK

1. Menerima setiap laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat atau dari Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mengenai sikap, perilaku dan perbuatan Aparatur Sipil Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik.
2. Mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang disangkakan melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik.

3. Majelis Kode etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
4. Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali.

KEPALA BADAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long diagonal stroke followed by a loop and a horizontal line.

ADI ERLANSYAH, SE., MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19640214 198903 1 006

**Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Bapenda
Prov. Lampung**

Nomor : 050/0031 /VI.03/2022

Tanggal : 11 Januari 2022

**KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG DAN UPTD DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UPTD dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas di kantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan serta pergaulan sehari-hari.
3. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
4. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

B. TUJUAN KODE ETIK

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif.
4. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Prinsip Dasar Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI, meliputi:

- a. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - e. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme
2. Membentuk sikap dan perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang dapat menjadi tauladan dan panutan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 4. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Prinsip Dasar Kode Etik merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. ETIKA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam melaksanakan tugas kedinasan, di lingkungan kantor maupun di luar kantor berpedoman pada etika Pegawai Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika Pegawai Aparatur Sipil Negara yaitu etika bekerja di lingkungan kantor dan etika bekerja di luar kantor, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Etika Bekerja di lingkungan kantor, meliputi:

- a. Menjaga nama baik unit kerja khususnya dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada umumnya;
- b. Saling hormat menghormati sesama rekan kerjanya;
- c. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
- d. Memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan;
- e. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- f. Dapat menjadi contoh tauladan baik pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja;

- g. Setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi tauladan keprofesionalannya;
- h. Setiap atasan tidak boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Meningkatkan profesionalisme guna menunjang pelaksanaan tugas;
- j. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

2. Etika Bekerja di luar kantor, meliputi:

- a. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik antar Bidang, antar UPTD, antar satuan kerja dan instansi terkait;
- b. Tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
- c. Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
- d. Dapat menjadi tauladan dan menjaga nama baik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung;
- e. Melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab;

E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- b. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
- c. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
- e. Selain diberikan sanksi moral, Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, berupa:
 - a) Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan;

- b) Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
- c) Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat;

F. PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI

Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diberikan penghargaan dengan tujuan agar seluruh Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dapat selalu menjaga integritas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta meningkatkan semangat dan motivasi untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Jangka waktu pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, tim penilai maupun kriteria penilaian menjadi wewenang Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung untuk diberikan kepada pegawai pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

G. KETENTUAN LAIN-LAIN

I. Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung :

1. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 - Jam 15.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : Jam 07.30 - Jam 16.00 WIB
2. Pengisian daftar kehadiran/absensi menggunakan sistem “ **Absen Selfi dan/atau absensi manual**” dengan ketentuan:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : - Absensi pagi, dimulai jam 7.00 s.d Jam 07.45
- Absensi Siang, dimulai Jam 12.00 s.d Jam 12.30
- Absensi Sore, dimulai Jam 15.30 s.d Jam 16.00
 - b. Hari Jum'at : - Absensi pagi, dimulai jam 7.00 s.d Jam 07.45
- Absensi Siang, dimulai Jam 11.30 s.d Jam 12.30
- Absensi Sore, dimulai Jam 16.00 s.d Jam 16.30
 - c. Perjalanan Dinas : - Absensi Perjalanan Dinas
3. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang melakukan **Perjalanan Dinas** agar melakukan foto selfi / dokumen SPT/SPPD.

II. Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung :

1. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d Jumat : Jam 08.00 - Jam 15.00 WIB
 - b. Hari Sabtu : Jam 08.00 - Jam 14.00 WIB
2. Pengisian daftar kehadiran/absensi menggunakan sistem “ **Absen Selfi dan/atau absensi manual**” dengan ketentuan:

- a. Hari Senin s/d Kamis : - Absensi pagi, dimulai jam 7.30 s.d Jam 08.15
- Absensi Siang, dimulai Jam 12.00 s.d Jam 12.30
- Absensi Sore, dimulai Jam 15.00 s.d Jam 15.30
- b. Hari Jumat : - Absensi pagi, dimulai jam 7.30 s.d Jam 08.15
- Absensi Siang, dimulai Jam 11.30 s.d Jam 12.30
- Absensi Sore, dimulai Jam 16.00 s.d Jam 16.30
- c. Hari Sabtu : - Absensi pagi, dimulai jam 7.30 s.d Jam 08.15
- Absensi Siang, dimulai Jam 14.00 s.d Jam 14.30
- d. Perjalanan Dinas : - Absensi Perjalanan Dinas
3. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UPTD Pendapatan Provinsi Lampung yang melakukan **Perjalanan Dinas** agar melakukan foto selfi / dokumen SPT/SPPD.

KEPALA BADAN



ADI ERLANSYAH, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640214 198903 1 006

**Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Bapenda
Prov. Lampung**

Nomor : 050/ 0031 /VI.03/2022


Tanggal : 11 Januari 2022

**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG
DAN UPTD DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang diduga melanggar kode etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7(Tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
 2. Pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap Pegawai Aparatur Sipil pada Badan Pendapatan Daerah dan UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dilakukan secara tertutup.
 3. Pemeriksaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik.
 4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
 5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diduga melanggar kode etik, dengan ketentuan:
 - a. anggota Majelis Kode Etik mencatat dan mempersiapkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik;
 - b. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
 6. Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi bersifat rahasia.
 7. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diduga melanggar kode etik.
 8. Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
 9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
 10. Keputusan Tim Kode Etik bersifat final.
 11. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diduga melanggar kode etik.
 12. Jabatan dan pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperiksa.
 13. Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran kode etik.
-

14. Keputusan pemeriksaan sidang Majelis Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik.
15. Keputusan Majelis Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

KEPALA BADAN



ADI ERLANSYAH, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640214 198903 1 006